

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4552.59/EXT-MUTU/VII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Qvesarum Asia
2. Alamat : Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-057
 - Masa Berlaku : 20 July 2021 - 19 July 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 10 – 13 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT QVESARUM ASIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 July 2024



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 4 July 2024

No. : 231.3/SKEP-MUTU/VII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Qvesarum Asia**

Kepada Yth.
PT Qvesarum Asia
Attn. Ibu Eti Yuniarti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-057
Masa Berlaku Sertifikat : 20 July 2021 - 19 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/ 2009 tanggal 07 September 2009 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005852054 diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 21 Juni 2022	Furniture dari Kayu	5000 Pcs
	Barang Bangunan dari Kayu (Balok, Kaso, Rangka Atap, Kusen dan Daun Pintu/ Jendela)	750 M3
	Bangunan Prefabrikasi dari Kayu (Rumah Kaca, Green Gouse)	250 M3

Tanggal Penilikan 3 : 10 - 13 Juni 2024
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Wahidan B Rachman (Auditor)

MUTU-414075492023 **Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim 2. Wahidan Bunayya Rachman : Anggota
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Qvesarum Asia
b. Alamat Kantor Pusat	:	Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	- PB UI Manual Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri kepada PT Qvesarum Asia

	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap kepada PT Qvesarum Asia - PB UI OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005852054 terbit tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan Ke-1, tanggal 21 Juni 2022
f. Produk dan Kapasitas Izin	: Furniture dari Kayu : 5.000 pcs Setara <u>1.100 m3/tahun</u> Barang Bangunan dari Kayu : 750 m3/tahun Bangunan Prefabrikasi dari Kayu : 250 m3/tahun
g. Pengurus Perusahaan	: Direktur Utama : Tuan Bjorn Joakim Emanuelsson Direktur : Nyonya Eti Yuniarti Komisaris : Tuan Hans Jonas Hedman
h. Nama MR Auditee	: Eti Yuniarti

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Jun-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 3-Jun-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240605/77950e127de21380b3b6a1c3cb80faaf.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-hasil-penilaian-3-lk-pt-qvesarum-asia-2/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 10 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Qvesarum Asia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 10 Juni 2024 s/d Kamis, 13 Juni 2024</p>	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 13 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Qvesarum Asia f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 04 Juli 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Qvesarum Asia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>1. PT Qvesarum Asia telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120005852054 diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 21 Juni 2022 (tanggal tercetak 25 Januari 2024).</p> <p>2. Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Qvesarum Asia telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu • KBLI 16222 Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu • KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan PT Qvesarum Asia tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120005852054 diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 21 Juni 2022 (tanggal tercetak 25 Januari 2024).</p> <p>KBLI Industri dan Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan dari Kayu • KBLI 16222 : Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu • KBLI 31001 : Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pratama Jepara). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 02.772.774.2-xxx.xxx.</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>1. PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2013. Dokumen UKL-UPL PT Qvesarum Asia tersebut telah di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sahkan oleh Kepala Badan Lingkungan, Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor : 660.1/595 tertanggal 22 November 2013 mengenai Rekomendasi UKL-UPL PT Qvesarum Asia di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.</p> <p>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan UKL-UPL.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT Qvesarum Asia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Air - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Udara Ambien - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Timbunan Padat / Sampah - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat Produksi/Domestik - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3 - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Kebakaran - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kesempatan Kerja dan Persepsi Masyarakat
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Qvesarum Asia telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2023 yang sudah di laporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara.</p>
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. Tersedia dokumen Izin Usaha Tetap (IUT) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/ 2009 tanggal 07 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap kepada PT Qvesarum Asia.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Dalam perkembangannya, perusahaan melakukan perluasan usaha dalam bidang Industri barang bangunan dari Kayu dan Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu. Tersedia IUI PMA yang diterbitkan oleh BKPM-RI sebagai hasil dari adanya perubahan PMA dalam izin prinsip PMA Nomor : Penanaman Modal Asing Nomor: 2414/I/IP/PMA/2014 tanggal 03 September 2014, sehingga untuk memberikan izin definitive bagi kegiatan Industri PMA PT Qvesarum Asia berdasarkan perubahan terakhir, maka BKPM-RI kemudian menerbitkan IUI Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>3. Mengacu pada IUI OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS (Versi 1.1) yang mana saat itu IUI OSS (Versi 1.1) PT Qvesarum Asia telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif, di mana tidak terdapat perluasan untuk jenis kegiatan usaha Industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furniture dari Kayu : 5.000 pcs setara 1.100 m3/tahun • Barang Bangunan dari Kayu : 750 m3/tahun • Bangunan Prefabrikasi dari Kayu : 250 m3/tahun <p>4. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Qvesarum Asia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT Qvesarum Asia yang berlokasi antara lain di Desa Bawu RT. 010 / RW. 002, Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya masing-masing, dengan Koordinat lokasi nya di Bawu, Batealit, Kab. Jepara, Jawa Tengah (6.626147⁰S, 110.726330⁰ E± 10.00 m 205⁰ SW)</p> <p>5. Dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Qvesarum Asia tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsanya maupun Jenis kegiatan usahanya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu.</p>
<p>Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Qvesarum Asia telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir Semester (Ganjil dan Genap tahun 2023) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT Qvesarum Asia</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Qvesarum Asia terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024, PT Qvesarum Asia melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF) dengan jenis kayu Scots pine (<i>Pinus sylvestris</i>).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas Dengan demikian, Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan kontrak/nota pembelian serta bukti bayar dari pemasok. Pada pasokan bahan baku lokal, tampak berasal dari pemasok yang sudah berstatus tersertifikasi VLHH Industri dan pada pasokan impor diketahui validasi sertifikat skema ketelusuran produksi dan kelestarian dari negara asal serta SK Otoritas negara asal.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024, seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian (lokal dan impor) sebanyak 168,5123 m3 dan kayu olahan MDF (impor) sebanyak 5,7155 m3 di dukung dengan 19 dokumen SKSHH-KO dan 4 dokumen impor (PIB, P/L, Inv dan B/L) yang sah dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan Pinus (<i>Scots pine</i>). Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati dan mahoni dengan produk kayu gergajian sesuai jumlah dengan dokumen).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>3. Register penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juni 2023 s/d Mei 2024 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku kayu gergajian (lokal dan impor) sebanyak 168,5123 m3 dan kayu olahan MDF (impor) sebanyak 5,7155 m3. Dimana penerimaan bahan baku tersebut sama dengan LMHHOK.</p> <p>4. Selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024, PT Qvesarum Asia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu bekas/hasil nomglaran/sampah kayu dari bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian (lokal dan impor) dan kayu olahan MDF (impor) di PT Qvesarum Asia memiliki sertifikat (S-Legalitas dan SK Otoritas Negara Asal) yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku. Selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024 terdapat 4 (empat) pemasok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang (https://silk.menlhk.go.id/ dan https://www.id.fsc.org/id-id).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumenn impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor bahan baku yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi impor PT Qvesarum Asia yaitu berupa Kayu Gergajian Redwood (<i>Pinus sylvestris</i>) dan Kayu Olahan MDF Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>) yang telah dilengkapi dengan dokumen impor (PIB, Invoice, Packing List dan Bill Of Lading, serta pada impor MDF terdapat bukti pelunasan Bea Masuk Impor). Terdapat 3 (tiga) set dokumen impor untuk bahan baku berupa Kayu Gergajian impor dan terdapat 1 (satu) set dokumen impor untuk bahan baku berupa Kayu Olahan MDF impor.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	PT Qvesarum Asia melakukan impor kayu gergajian dan kayu olahan MDF dari 2 (dua) pemasok asal negara Malaysia dan negara Swedia, dimana 1 (satu) pemasok terealisasi impor pada periode Persetujuan Impor Tahun 2023 dan satu pemasok lainnya meskipun sudah realisasi sejak Maret 2022, namun realisasi tertunda hingga Mei 2024. Oleh karena itu, berdasarkan realisasi pasokan menurut identifikasi pemasoknya pada rentang Juni 2023 s/d Mei 2024, tampak ketersediaan Deklarasi Impor yang sesuai dengan uji kelayakan tiap pemasok sesuai periode realisasinya.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Qvesarum Asia melakukan impor berupa kayu gergajian dan kayu olahan MDF dari jenis kayu Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>). Berdasarkan verifikasi persetujuan impor dan uji tuntas, terdapat kesesuaian jenis komoditas dan jenis kayu yang disetujui dalam persetujuan impor dengan uji tuntasnya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah melakukan pelaporan realisasi impor online ke website SILK (https://silk.menlhk.go.id/) sesuai dengan PIB pada periode penerimaan rentang waktu Juni 2023 s/d Mei 2024. Dimana realisasi impor tampak sesuai dengan jenis material dari produsen yang diajukan dalam uji tuntas dan akumulasi nilai realisasi impor masih sesuai dengan kuota impor menurut Persetujuan Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	PT Qvesarum Asia melakukan impor bahan baku industrinya berupa Kayu Gergajian jenis konifera (HS Code : 4407.11.10) dan impor MDF (HS Code: 4411.14.00) yang diantara kedua jenis komoditas tersebut terdapat produk yang termasuk jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		komoditas yang dikenai bea masuk impor sesuai ketentuan dalam Permenkeu Republik Indonesia No. 26/PMK.010/2022, yaitu MDF. Terdapat bukti bayar Billing DJBC untuk pelunasan bea masuk impor bahan baku berupa MDF.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada penerimaan bahan baku industri impor, PT Qvesarum Asia periode Juni 2023 s/d Mei 2024 telah menerima pasokan bahan baku impor berupa Kayu Gergajian jenis konifera dan MDF. Berdasarkan penelusuran rencana impor, diketahui bahwa komoditas olahan kayu tersebut pada kayu gergajian berjenis kayu Pinus (<i>Scots Pine/Pinus sylvestris</i>) dan pada komoditas MDF impor, diketahui juga berjenis kayu Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>). Adapun jenis kayu pinus ini, tergolong jenis pohon yang lazim dijumpai sebagai tanaman budidaya di daratan eropa untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku serat/pulp. Jenis tumbuhan tersebut tidak tergolong sebagai jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak terkategori CITES.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT Qvesarum Asia menerima kayu gergajian dan MDF jenis impor dari pembelian impor melalui mekanisme impor mandiri sebagai API-P. Dengan adanya penerimaan ini, maka dalam pelaporan LMHHOK Gergajian telah memisahkan antara data LMHHOK Gergajian jenis Jati, Mahoni dan Gergajian Impor. Pada Laporan LMHHOK Gergajiannya, baik lokal maupun impor, tampak bahwa pada kolom pengurangan Gergajian jenis impor seluruhnya hanya untuk alokasi produksi sendiri dan tidak ada pengurangan kayu gergajian impor untuk dijual kembali.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Qvesarum Asia terverifikasi melakukan pembelian bahan baku impor secara mandiri sebagai pemegang API-P. Oleh karena itu Perusahaan sudah memiliki prosedur uji tuntas yang berdasar pada Lampiran 5 dari SK 9895 Tahun 2022, yang diterbitkan sebagai bagian dari prosedur pembelian diperbaharui sebagai versi Perubahan Ke-2, tanggal 03 Juni 2024, bernomor kendali dokumen VLK-QA-SOP01 yang terbit pertamakali pada 15 Mei 2017. 2. Mekanisme uji tuntas telah dijalankan oleh bagian ekspor impor PT Qvesarum Asia sebagai kewajiban untuk dapat melaksanakan impor, tampak dari lengkapnya dokumentasi bukti pelaksanaan uji tuntas kepada dua pemasok luar negeri dan pelaporan realisasi impor di SILK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		3. PT Qvesarum Asia melakukan mekanisme Uji Tuntas yang diajukan menjadi Deklarasi Impor di SILK Kemen LHK RI dan diteruskan untuk pengesahan mendapatkan Persetujuan Impor dari Dirjen Daglu Kemendag RI. Dalam data akun SILK pada proses Uji Tuntasnya hingga Deklarasi Impor, PT Qvesarum Asia sudah melengkapi status S-Legalitas dengan nomor sertifikat VLHH yang masih berlaku. Oleh karena itu PT Qvesarum Asia sudah benar dalam hal pembelian bahan baku impor bagi lingkup usaha industri terdaftar dalam lingkup sertifikasi VLHH-nya adalah Industri Furniture dari Kayu, Industri Barang Bangunan dari Kayu, dan Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Tersedia Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Qvesarum Asia mempertahankan pola telusur produksinya pada tahap awal proses produksi melalui pola kodifikasi bahan baku dominan berupa kayu gergajian berdasarkan urutan kedatangan. Setiap lembar papan gergajian akan mendapatkan kode unik berupa kombinasi huruf kapital yang melambangkan Tahun Pembelian dan Urutan Kedatangan, yang dikombinasikan dengan angka sebagai Nomor Urut Perolehan Papan saat dilakukan penerimaan papan maupun saat dilakukannya penjasaaan penggergajian kayu. 2. Pada kunjungan lapangan tanggal 11 Juni 2024, tampak adanya aktifitas pembahanan komponen- komponen furniture dengan kode papan DJ dan Nomor Urut Papan : 334. Kode ini mengindikasikan papan diperoleh sebagai penerimaan Tahun 2024, dari urutan kedatangan/penerimaan ke-9, urutan dihitung mulai dari huruf B = penerimaan pertama setiap tahun. Kode Papan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		DJ-334 ini berjenis kayu Jati, ditelusur ke register penerimaan SKSHKO dan diketahui berasal dari penerimaan hasil penjasan di bulan April 2024, Nomor Dokumen : KO.A.0982024 tanggal 2 Mei 2024 dari UD Jati Mas.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil produksi di PT Qvesarum Asia selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024 sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) total produksi 120,7321 m3 dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Furniture dari Kayu sebanyak 26,9254 m3. Barang Bangunan dari Kayu sebanyak 70,6258 m3. Bangunan Prefabrikasi dari Kayu sebanyak 23,1809 m3. Data yang logis antara input-output dan rendemen. <ul style="list-style-type: none"> Selama periode audit (Juni 2023 s/d Mei 2024) total pemakaian bahan baku sebanyak 147,5128 m3 menghasilkan produk Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu sebanyak 120,7321 m3 dengan nilai rendemen total rata-rata sebesar <u>81,52 %</u>. Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Qvesarum Asia tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Qvesarum Asia berupa : Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu. Realisasi produksi sendiri PT Qvesarum Asia berupa Furniture dari Kayu sebanyak 26,9254 m3, Barang Bangunan dari Kayu sebanyak 70,6258 m3 dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu sebanyak 23,1809 m3 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya. Bahan baku industri pembelian dari domestik dan impor dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>).
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																															
		<p>menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; • Data Laporan Produksi ; dan • Data Penjualan Ekspor. 																																																															
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</p>																																																																	
<p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p>	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa (UD Jati Mas) sebagai pemegang IUIPHHK Nomor : 188.3/4852 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 24 Juni 2019 berkapasitas produksi 5.000 m3/tahun. Dimana penyedia jasa (UD Jati Mas) sudah bersertifikasi VLHH Hilir dengan Nomor : TRIC-IDN-TL-082, berlaku s/d 01 Maret 2029.</p>																																																															
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia dapat menunjukkan surat kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (UD Jati Mas) di atas kertas bermaterai dan masih berlaku selama periode penjasaaan penggergajian kayu pada rentang periode realisasi penjasaaan periode Februari 2024 s/d April 2024. Dimana perijinan yang dimiliki oleh penyedia jasa (UD Jati Mas) sesuai dengan lingkup kegiatan dengan perizinan berusaha berupa PBPHH dan dalam batas kapasitas izin 5.000 m3/tahun.</p>																																																															
<p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p>	Memenuhi	<p>Seluruh bahan baku yang dijasakan oleh PT Qvesarum Asia dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT Qvesarum Asia dengan penyedia jasa (UD Jati Mas)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="3">DATA Kayu Bulat Masuk Jasa</th> <th colspan="4">Hasil Jasa Penggergajian Kayu</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol (m3)</th> <th>SKHHKB</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (m3)</th> <th>SKHHKO</th> <th>Tanggal Terbit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Feb-24</td> <td>34</td> <td>9,11</td> <td>KB.C.3253140</td> <td rowspan="2">688</td> <td rowspan="2">11,4948</td> <td rowspan="2">KO.A.0963052</td> <td rowspan="2">22 Feb 2024</td> </tr> <tr> <td>Feb-24</td> <td>35</td> <td>9,14</td> <td>KB.C.3253566</td> </tr> <tr> <td>Feb-24</td> <td>40</td> <td>11,10</td> <td>KB.C.3277560</td> <td>416</td> <td>7,0265</td> <td>KO.A.0967538</td> <td>07 Mar 2024</td> </tr> <tr> <td>Mar-24</td> <td>27</td> <td>9,42</td> <td>KB.C.3461480</td> <td>303</td> <td>5,8675</td> <td>KO.A.0974468</td> <td>28 Mar 2024</td> </tr> <tr> <td>Apr-24</td> <td>34</td> <td>10,01</td> <td>KB.C.3569983</td> <td rowspan="2">722</td> <td rowspan="2">12,3998</td> <td rowspan="2">KO.A.0982024</td> <td rowspan="2">02 Mei 2024</td> </tr> <tr> <td>Apr-24</td> <td>32</td> <td>10,06</td> <td>KB.C.3570130</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>202</td> <td>58,84</td> <td></td> <td>2.129</td> <td>36,7886</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	DATA Kayu Bulat Masuk Jasa			Hasil Jasa Penggergajian Kayu				Btg	Vol (m3)	SKHHKB	Pcs	Vol (m3)	SKHHKO	Tanggal Terbit	Feb-24	34	9,11	KB.C.3253140	688	11,4948	KO.A.0963052	22 Feb 2024	Feb-24	35	9,14	KB.C.3253566	Feb-24	40	11,10	KB.C.3277560	416	7,0265	KO.A.0967538	07 Mar 2024	Mar-24	27	9,42	KB.C.3461480	303	5,8675	KO.A.0974468	28 Mar 2024	Apr-24	34	10,01	KB.C.3569983	722	12,3998	KO.A.0982024	02 Mei 2024	Apr-24	32	10,06	KB.C.3570130	Total	202	58,84		2.129	36,7886		
Bulan	DATA Kayu Bulat Masuk Jasa			Hasil Jasa Penggergajian Kayu																																																													
	Btg	Vol (m3)	SKHHKB	Pcs	Vol (m3)	SKHHKO	Tanggal Terbit																																																										
Feb-24	34	9,11	KB.C.3253140	688	11,4948	KO.A.0963052	22 Feb 2024																																																										
Feb-24	35	9,14	KB.C.3253566																																																														
Feb-24	40	11,10	KB.C.3277560	416	7,0265	KO.A.0967538	07 Mar 2024																																																										
Mar-24	27	9,42	KB.C.3461480	303	5,8675	KO.A.0974468	28 Mar 2024																																																										
Apr-24	34	10,01	KB.C.3569983	722	12,3998	KO.A.0982024	02 Mei 2024																																																										
Apr-24	32	10,06	KB.C.3570130																																																														
Total	202	58,84		2.129	36,7886																																																												
<p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia dalam proses jasa, diketahui tersedia pola segregasi/pemisahan yang diterapkan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kayu bulat dibeli sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan sawmill penjasa mengerjakan dalam sehari selesai setelah Logs diterima. ➤ Kayu gergajian yang diperoleh dalam satu hari penjasaaan dipastikan berasal dari kedatangan yang sama dan dikirim pada hari itu juga ketika selesai. 																																																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menugaskan personal bagian pembahanan untuk mengawasi proses penjasaan sambil melakukan pengukuran papan hasil. ➤ Penjasaan dikendalikan dan diawasi di lokasi UD Jati Mas, oleh personal bagian pembahanan PT Qvesarum Asia atas nama Pak Fery Evan Z. dan Pak Ahmad M. A. Pratama
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang ada, kegiatan penjasaan yang dilakukan PT Qvesarum Asia hanya meliputi proses penggergajian kayu bulat menjadi papan (Rough Sawn Timber) sehingga hanya mencakup kegiatan produksi pengolahan bahan baku. Sehingga tidak ada aktifitas ekspor melalui penyedia jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024, seluruh kegiatan perdagangan PT Qvesarum Asia berupa produk Furniture ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024, total produk jadi (Furniture, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu) yang di ekspor PT Qvesarum Asia sebanyak 124,2219 m3 dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Switenia spp</i>), dan Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>). 2. Terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi periode Juni 2023 s/d Mei 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Juni 2023 adalah berjumlah 125,7337 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam periode Juni 2023 s/d Mei 2024 di tambah dengan stock akhir di bulan Mei 2024 yang juga sebanyak 125,7337 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor Furniture di PT Qvesarum Asia telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Qvesarum Asia adalah merupakan berasal dari hasil produksinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK Tahun 2024 (Juni 2023 s/d Mei 2024) yaitu 22 dokumen Packing List (P/L), 22 dokumen Invoice, 22 dokumen Bill of Lading (B/L), 22 dokumen PEB, 22 dokumen V-Legal dan 22 dokumen Laporan Surveyor (L/S) atas nama PT Qvesarum Asia.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Juni 2023 s/d Mei 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Qvesarum Asia yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampangnya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Furniture dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Switenia spp</i>), dan Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>) yang di ekspor oleh PT Qvesarum Asia tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF) dengan jenis kayu antara lain : Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Switenia spp</i>) dan Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>), di mana keseluruhan jenis-jenis kayu bahan bakunya tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Qvesarum Asia telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> yaitu pada kemasan produk jadi berupa Hang Tag yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi nya (Furniture, Barang Bangunan dari Kayu dan Barang Bangunan Prefabrikasi) dan off-products pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Qvesarum Asia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Qvesarum Asia adalah Sustainable VLHH-33-07-0330.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan Nomor : FSC-QA-K3 yang telah disetujui oleh Direktur Perusahaan (Ibu Eti Yuniarti). Sebagaimana ketersediaan Prosedur K3 tersebut Direktur Perusahaan juga telah menunjuk Ibu Siti Risnawati dengan jabatan Staff EXIM sebagai Penanggung Jawab K3 di Perusahaan, melalui Surat Keputusan Nomor : 001/SK/QA/VII/2023 tertanggal 04 September 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Qvesarum Asia untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penangannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT Qvesarum Asia antara lain mencatat informasi : bulan/tanggal, nama karyawan, uraian kejadian, identifikasi akar maslaah (penyebab terjadinya kecelakaan kerja), upaya penanganan, lokasi kejadian, waktu, parameter kecelakaan kerja (klasifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ringan/sedang/berat) dan tindakan pencegahannya. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganannya diberikan perawatan di pabrik dengan diberikan obat-obatan yang ada di dalam kotak P3K dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang dirujuk ke Puskesmas atau RS Terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Qvesarum Asia tidak memiliki serikat pekerja, namun manajemen perusahaan telah menyediakan Surat Pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai Nomor : 001/SP/I/2016 tertanggal 04 Januari 2016 yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan. Dalam pernyataan tertulis tersebut menginformasikan dalam menjalankan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pihak perusahaan membolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku. 2. Dari hasil wawancara di PT Qvesarum Asia kepada 3 orang Bagian Produksi (Spindless, Assembling dan Finishing) status karyawan tetap dengan upah pembayaran harian. Dengan hasil wawancara, karyawan paham mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Masker Kain, Masker Respirator dan Sepatu) dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dengan masa periode mulai dari 08 Maret 2023 s/d 07 Maret 2025. Peraturan Perusahaan (PP) PT Qvesarum Asia telah didaftarkan dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : Kep. 4/Hi.00.00/33.3320.22102100/B/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT Qvesarum Asia yang beralamat di Desa Bawu RT 10 RW 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah menyediakan data karyawan per bulan Mei 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 74 orang. Karyawan laki-laki sebanyak 54 orang dan perempuan 20 orang. Dari hasil verifikasi data karyawan tidak terdapat pekerja dibawah umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Qvesarum Asia. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Diskriminasi Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan Nomor : 02/Sper-QA/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023. Sebagai komitmen, perusahaan untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja baik dan harmonis sehingga dapat memberikan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender dalam prekrutan karyawan serta antar saling karyawan yang bekerja tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi gender. 2. PT Qvesarum Asia telah menyediakan data karyawan per bulan Mei 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 74 orang. Karyawan laki-laki sebanyak 54 orang dan perempuan 20 orang. Dari hasil verifikasi data karyawan menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><u>Kesimpulan :</u></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Qvesarum Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Qvesarum Asia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan